

## TEKNIK PERANCANGAN KONTRAK

Tom Alfa Samuel Reumi<sup>1</sup> dan Tri Yanuarria*Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura*

## ABSTRACT

**Alamat korespondensi:**

Jurusan Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum, Kampus UNCEN-Waena,  
Jl. Kamp. Wolker Waena,  
Jayapura Papua. 99358. Email:  
1. reumy.thom13@gmail.com  
2. yanuariatri@yahoo.com.au

This community service aims to provide a social services to a community named Papua Preneur. The member of Papua Preneur were young Papuan running small business in Jayapura City and categorized as poor and vulnerable business man. The reason behind this activity was because, most of those business man had lack of knowledge regarding how to make Collaboration Agreement or MOU with business partner which somehow impact to ther business. This activity were conducted throughout 5 months using zoom application. The subject of training were start from planning, training, assesment, practicing (how to make a good coloboration agreement). Hopefully through this assesment, the member of Papua Preneur could understand and finally can make coloboration agreement or MoU by themself.

Manuskrip:

Diterima: 29 September 2021

Disetujui: 17 Oktober 2021

**Keywords:** *Papua preneur; business; business man; Jayapura*

## PENDAHULUAN

Provinsi Papua adalah daerah yang diberikan otonomi khusus Sebagai salah satu provinsi yang memiliki kekhususan dalam menjalankan kinerja pemerintahannya demi membina Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi dunia usaha dalam Era Globalisasi dan dapat dipertimbangkan sesuai aturan-aturan kekhususan, untuk menciptakan iklim usaha yang sehat di Tanah Papua.

Untuk dunia usaha, diperlukan keahlian dalam membuat kontrak bisnis karena memiliki fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

Mark Zimmerman juga mengemukakan pandangan orang Barat tentang fungsi kontrak. Ia mengemukakan bahwa: "bagi orang-orang Barat, kontrak adalah dokumen hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian di antara para pihak, dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu. Apa-

bila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah melalui perundingan di antara para pihak sendiri (karena memakan waktu dan tenaga yang tidak sedikit), mereka akan menyelesaikan melalui proses litigasi di pengadilan. Isi kontrak itu yang akan dijadikan dasar oleh hakim untuk menyelesaikan pertikaian itu" (Miru, 2013).

Disamping itu, kontrak berfungsi untuk mengamankan transaksi bisnis Suatu kontrak dalam bisnis sangatlah penting, karena dari kontrak itu paling tidak dapat diketahui, perikatan apa yang dilakukan, kapan, dan di mana kontrak tersebut dilakukan, siapa saja yang saling mengikatkan diri dalam kontrak tersebut, hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh dilakukan, oleh para pihak; syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut; cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih bila terjadi perselisihan antara para pihak; kapan berakhirnya kontrak atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut; sebagai alat kontrol bagi para pihak, apakah masing-masing pihak telah menunaikan kewajiban atau prestasinya atau belum ataukah malah telah melakukan suatu wanprestasi, sebagai alat bukti bagi para pihak apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di

antara mereka, misalnya salah satu pihak wanprestasi. Termasuk juga, apabila ada pihak ketiga yang mungkin keberatan dengan suatu kontrak dan mengharuskan kedua belah pihak untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan kontrak dimaksud.

Mitra dalam penerapan program IPTEKS kali ini adalah Papua Preneur yang mana anggota dari Papua Preneur ini adalah anak muda yang memiliki usaha di Kota Jayapura yang masuk usia produktif, 18 – 34 tahun, dengan kategori kurang mampu dan rentan (poor and vulnerable).

Papua Preneur adalah sebuah organisasi nirlaba yang konsisten mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan di bidang (1) kewirausahaan, (2) kecerdasan keuangan, dan (3) kesiapan memasuki dunia kerja. Sehingga kami tim pengabdian akan membantu program Papua Preneur agar dapat bersama-sama : 1) menggerakkan minat berwirausaha dan kemauan untuk berani mengambil risiko di kalangan anak muda kurang mampu dan rentan dengan dukungan dari keluarga dan masyarakat di Kota Jayapura; 2) melengkapi anak muda kurang mampu dan rentan yang memiliki potensi berwirausaha dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memulai dan mengembangkan bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar setempat; dan 3) memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi peserta program, termasuk pembinaan dan pendampingan menjadi pengusaha-pengusaha muda yang sukses khususnya dibidang pembuatan kontrak.

## METODE PELAKSANAAN

Adapun metode pelaksanaan dalam penerapan IPTEKS ini dilakukan dengan cara :

### 1. Ceramah dan Diskusi

Ceramah dan diskusi dilakukan melalui aplikasi zoom pada hari sabtu tanggal 18 Juli 2020, Metode ini digunakan dikarenakan untuk pencegahan penyebaran Covid-19 untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada para pengusaha muda yang bergabung dalam Papua Preneur bagaimana cara mengoptimalkan keuntungan dalam dunia usaha dengan menggunakan instrument-instrumen persaingan usaha yang sehat, teknik dalam pembuatan kontrak yang sesuai

dengan anatomi kontrak dan asas-asas yang berkenaan dengan hukum kontrak/ perjanjian.

### 2. Bimbingan teknis

Bimbingan teknis ini langsung diberikan pendampingan kepada pengusaha yang akan membuat kontrak kerja sama.

### 3. Pendampingan

Melakukan pendampingan dalam hal terjadi wanprestasi/ingkar janji dalam kontrak kerjasama yang telah dibuat oleh pengusaha yang tergabung dalam Papua Preneur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian atau verbintenits adalah suatu hubungan keakayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat prestasi, di satu pihak berhak memperoleh prestasi sedangkan pihak yang lainnya berkewajiban menunaikan prestasi yang telah disepakati (Salim dkk., 2007)

Papua Preneur adalah organisasi menghimpun para Pengusaha Orang Asli Papua dari berbagai bidang usaha di Tanah Papua. Keanggotaan Papua Preneur terdiri dari anak-anak muda yang telah memiliki usaha baik restoran, usaha kosmetik, usaha kopi, dan usaha bronis dan juga pengelolaan abon ikan yang merupakan pengusaha-pengusaha yang baru merintis dalam menjalankan usahanya.

Era keterbukaan pasar sekarang ini membuat Persaingan usaha yang semakin meningkat, ditambah lagi dampak covid-19 bagi para pengusaha muda untuk tetap bisa bertahan dalam kondisi ekonomi yang serba sulit saat ini, hal inilah yang membuat kami melakukan pengabdian dengan mitra Papua Preneur yang mana didalamnya merupakan gabungan para pengusaha-pengusaha orang asli papua. Dengan demikian perlu diberikan pemahaman/strategi tentang bagaimana cara-cara untuk melakukan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan yang maksimal, misalnya dengan melakukan pelayanan yang prima, perluas jaringan pemasaran, optimalisasi persaingan harga, kualitas produk, tentunya instrument-instrumen ini dapat meningkatkan keuntungan. Misalnya bisnis café dan restoran yang berkembang pesat di Kota Jayapura namun, bisnis coffea dan resto saat ini sedang berkembang, disisi lain para pengusaha muda ini banyak mengeluh karena banyak terjadi permasalahan dengan pekerja, distributor bahan

baku, yang mana mereka selalu dalam posisi yang selalu dirugikan dan tidak ada penyelesaian yang baik. Menurut Syaifuddin (2012) Substansi kontrak ada yang dinegosiasi oleh para pihak dan ada yang telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak. Kontrak semacam ini disebut dengan kontrak baku (*standard contract*), jika dilihat dari kebiasaan para pengusaha ini tentunya berkaitan dengan tidak adanya kontrak kerjasama yang jelas antara pelaku usaha dengan pekerja maupun distributor bahan baku.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan melalui zoom

Papua Preneur merupakan asosiasi yang bergerak membina dan melakukan pendampingan bagi pengusaha-pengusaha muda, tidak sering mereka melakukan suatu kerjasama de-

ngan pengusaha luar daerah ataupun kerjasama dengan pemerintah, namun tidak semua pengusaha memiliki kemampuan pembuatan kontrak yang baik sehingga ada kalanya mereka mengalami kerugian, dan adanya wanprestasi dalam kontrak kerja sama, Menurut Hutagalu (2013) wanprestasi atau ingkar janji merupakan kondisi tidak terlaksanannya prestasi atau kewajiban yang sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh suatu kontrak terhadap para pihak. Tindakan ini membawa konsekuensi terhadap munculnya hak dari pihak yang dirugikan. Hal tersebut dilakukan guna menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar segera mengganti kerugian. Wanprestasi sering terjadi dalam kontrak bisnis yang dibuat para pengusaha muda yang tentunya hal ini dikarenakan ketidaktahuan para pengusaha dalam melakukan perjanjian kontrak dan bagaimana penyelesaian sengketa ketika terjadinya wanprestasi dalam kontrak.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan topik Teknik Perancangan Kontrak ini mempunyai hasil yang sangat membantu masyarakat yaitu berupa suatu luaran yang dapat menyelesaikan permasalahan (tabel 1). Seperti halnya kegiatan yang pernah dilakukan oleh Yanuarita dan Katjong (2020) tentang perhitungan kewarisan.

Dalam melakukan kontrak terdapat Asas kebebasan berkontrak ini dalam sistem hukum perdata merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum kontrak tersebut yang

Tabel 1. Luaran Perancangan Kontrak

No	Jenis Data	Sumber Data	Indikator	Instrumen
1.	Pengetahuan tentang instrumen-instrumen dalam mengoptimalkan persaingan usaha untuk mencapai keuntungan yang lebih optimal	Teori-teori tentang persaingan usaha, Pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Papua Preneur	Pengetahuan Pengusaha	Praktek melakukan kegiatan usaha sesuai dengan instrumen yang ada
2.	Pengetahuan tentang teknik perancangan kontrak	Teknik perancangan kontrak Pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Papua Preneur	Pengetahuan Pengusaha	Praktek pembuatan kontrak
3.	Pengetahuan tentang proses penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi dan non litigasi	Pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Papua Preneur	Pengetahuan pengusaha	Penyelesaian sengketa
4.	Perjanjian kontrak tempat usaha	Pengusaha dan pemilik ruko	Kontrak Tempat Usaha	kontrak

diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Menurut Rokhim (2016) tentunya dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak maka para pihak dapat menegosiasikan kontrak yang akan dibuat sehingga kedua belah pihak memiliki kedudukan yang seimbang dalam kontrak/ perjanjian yang dibuat.



Gambar 2. Penyampaian materi

## KESIMPULAN

Dengan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Teknik Perancangan Kontrak, pada Mitra yakni pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam organisasi Papua Preneur terjadi transfer IPTEKS dan bertambahnya pengetahuan Mitra dalam melakukan MoU, Kontrak kerja sama dan dapat menyelesaikan permasalahan wanprestasi melalui jalur non litigasi sehingga memperoleh penyelesaian yang menguntungkan bagi para pihak yang berperkara.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada ibu ketua LPPM dan staf yang telah membantu kelancaran administrasi dalam pelaksanaan program ini, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Pengurus Papua Preuner yang memfasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terlaksananya kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Salim, H.S. dkk. 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutagalu, S. M. 2013. *Kontrak Bisnis di Asean: Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaifuddin, M. 2012 *Hukum Kontrak*, mandar maju, Bandung.
- Miru, A. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rajaguguk, E. 1994. *Kontrak Dagang Internasional dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. Kesehatan Masyarakat.
- Rokhim, A. 2016 Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Negara dan Keadilan*, 5 (9): 77–91.
- Yanuaria, T. dan K. Katjong, 2020, Penerapan Ipteks Perhitungan Kewarisan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Pengabdian Papua*. 4 (1): 7–12.